



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 418 /KPTS/DISBUN/2020

TENTANG


**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil tembakau sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4661);
-

- KELIMA** : Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai kegiatan :
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- KEENAM** : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap daerah.
- KETUJUH** : Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Februari 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.